



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA
DAN
KEMENTERIAN HUKUM WILAYAH BALI
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 1039/UW-FH/PD-15/X/2025

Nomor : W.20-6302.HH.04.04.TAHUN 2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Dr. Ni Made Jaya Senastri, SH., MH.** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, berdasarkan Surat Keputusan Rektor 3578/UNWAR/KP-02/2023 tentang Pemberhentian Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Warmadewa Periode 2019-2023 dan Direktur Vokasi Periode 2020-2023 serta Pengangkatan Dekan Fakultas/ Pascasarjana/ Vokasi di lingkungan Universitas Warmadewa Periode 2023-2027, berkedudukan di Jl. Terompong No. 24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80239 sah mewakili Fakultas Hukum Universitas Warmadewa selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **Eem Nurmanah, S.Sos, M.Si** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 TAHUN 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial Dan Non Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berkedudukan di Jalan Niti Mandala Renon, Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK KESATU :

Paraf PIHAK KEDUA :

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi swasta dibawah naungan Yayasan Shri Kesari Warmadewa, yang terakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kemenristekdikti No. : 5842/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IX/2024 tanggal 10 September 2024, yang bernama Fakultas Hukum Universitas Warmadewa;
2. **PIHAK II** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum di Provinsi Bali yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum Republik Indonesia;
3. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam rangka tindaklanjut Nota Kesepahaman Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dan Universitas Warmadewa tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Nomor W.20.HH.04.02 – 4454 tertanggal 7 Agustus 2025;

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai dengan dengan kedudukan dan wewenang masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan kerja sama secara kelembagaan sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk terwujudnya sinergitas antar **PARA PIHAK** dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, serta kegiatan lainnya sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU :	Paraf PIHAK KEDUA :
	

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara umum meliputi seluruh potensi dan kewenangan yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam bidang Pendidikan dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, pelatihan, seminar dan lokakarya;
 - c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dibidang penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. penyelenggaraan kerja sama lainnya dalam mendukung program dan kegiatan kementerian hukum lainnya.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan berdasarkan rencana kerja dan kegiatan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan unit kerja **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** hendak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU :	Paraf PIHAK KEDUA :
	

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kemampuan **PARA PIHAK** serta berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
SURAT MENYURAT/KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** menetapkan alamat surat menyurat, nomor telepon, email atau alat komunikasi lainnya yang mudah dihubungi yaitu sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

U.p : Dr. I Made Aditya Mantara Putra, SH., MH. (Wakil Dekan
Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan)

Alamat : Jl. Terompong No. 24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim.,
Kota Denpasar, Bali 80239

Telepon : 081261535740

Email : adityamantara@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Kementerian Hukum Wilayah Bali

U.p : I Nengah Sukadana, S.H., M.H. (Kepala Bagian Tata Usaha dan
Umum)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali

Alamat : Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar 800234

Telepon : (0361) 228718

Email : kanwilbali@kemenkumham.go.id

- (2) Pembatalan/perubahan alamat **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

Paraf PIHAK KESATU :	Paraf PIHAK KEDUA :
	

Pasal 7

PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Setiap perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Kerja Sama ini harus mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam dokumen tertulis/addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Paraf PIHAK KESATU :



Paraf PIHAK KEDUA :



Pasal 9
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KESATU**

Dr. Ni Made Jaya Senastri, SH., MH.

 **PIHAK KEDUA**

Eem Nurmanah, S.Sos, M.Si

Paraf PIHAK KESATU :	Paraf PIHAK KEDUA :
	